



Analisis Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado

Shelomita Gracela Pongoh^{1*}, Jacqueline Greety Wenas², Raykes H Tuerah³

¹⁻³Program Studi Akutansi Perpajakan, Politeknik Negeri Manado, Indonesia

Email: shelomitagrancelapongoh@gmail.com¹, sonetyjo@gmail.com², raykestuerah@polimdo.ac.id³

*Penulis korespondensi: shelomitagrancelapongoh@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the process of crediting Input Tax on Output Tax in the calculation of Value Added Tax (VAT) at PT Enseval Putera Megatrading Tbk Manado Branch and evaluate its conformity with applicable tax provisions. The research method used is qualitative descriptive with the research location in the period March to June 2026. Data was obtained through observation, interviews, and documentation which included input tax invoices, output tax invoices, VAT recapitulations, and other supporting documents. The analysis was carried out in a qualitative descriptive manner to describe the mechanism of crediting, depositing, and reporting of VAT. The results of the study show that the crediting of Input Tax to Output Tax is carried out through a centralized tax administration system, where branches play a role in collecting, checking, and resuming tax documents before they are submitted to the head office. Based on the recapitulation in 2025, the position of underpaid VAT of IDR 52,229,724,597 occurred because Output Tax was greater than Input Tax. However, final crediting, depositing, and reporting are done by the head office after combining the data of the entire branch. The study concluded that the VAT crediting mechanism at the Manado branch was in accordance with the tax provisions from administrative and procedural aspects, with success highly dependent on the accuracy of the branch in checking invoices and submitting data on time.*

Keywords: *Input Tax; Output Tax; Tax Administration; Tax Credits; Value Added Tax.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian pada periode Maret hingga Juni 2026. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mencakup faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, rekapitulasi PPN, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan mekanisme pengkreditan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dilaksanakan melalui sistem administrasi perpajakan terpusat, di mana cabang berperan dalam mengumpulkan, memeriksa, dan merekap dokumen perpajakan sebelum disampaikan ke kantor pusat. Berdasarkan rekapitulasi tahun 2025, posisi PPN kurang bayar sebesar Rp52.229.724.597 terjadi karena Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan Pajak Masukan. Namun, pengkreditan akhir, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh kantor pusat setelah menggabungkan data seluruh cabang. Penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pengkreditan PPN di cabang Manado telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dari aspek administratif dan prosedural, dengan keberhasilan sangat bergantung pada ketelitian cabang dalam pemeriksaan faktur dan penyampaian data tepat waktu.

Kata kunci: Administrasi Perpajakan; Pajak Keluaran; Pajak Masukan; Pajak Pertambahan Nilai; Pengkreditan Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional serta mendukung keberlanjutan fiskal negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang adil,

memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

Salah satu bentuk reformasi perpajakan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang membawa berbagai perubahan dalam ketentuan perpajakan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Reformasi tersebut kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax Administration System*). Peraturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan administrasi perpajakan terbaru di Indonesia yang mengatur proses penerbitan faktur pajak, pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, pembayaran atau penyetoran pajak, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara terintegrasi melalui *Coretax Administration System*.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean, PPN menerapkan mekanisme *credit method*, yaitu Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Hasil pengkreditan tersebut menjadi dasar dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor ke kas negara atau yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Dalam pelaksanaan kewajiban PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah proses pengkreditan dilakukan, apabila hasil perhitungan menunjukkan Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka timbul PPN kurang bayar yang wajib disetor ke kas negara sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil pengkreditan dan penyetoran tersebut wajib dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara elektronik menggunakan *Coretax Administration System*. Dengan demikian, proses pengkreditan, penyetoran, dan pelaporan merupakan satu rangkaian administrasi perpajakan yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun mekanisme pengkreditan Pajak Masukan telah diatur secara jelas dalam peraturan perpajakan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kesalahan dalam pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, ketidaksesuaian pengkreditan faktur pajak, keterlambatan penyetoran, serta pelaporan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kondisi tersebut

berpotensi mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dapat menimbulkan sanksi administrasi bagi wajib pajak.

Selain itu, implementasi *Coretax Administration System* menuntut perusahaan untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan secara lebih tertib, terdokumentasi, dan terintegrasi. Seluruh proses mulai dari penerbitan faktur pajak, pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, penyetoran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dilakukan dalam satu sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi maupun risiko sanksi perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai masih berfokus pada analisis penerapan PPN secara umum atau hanya membahas pengkreditan Pajak Masukan pada sektor usaha tertentu. Sementara itu, penelitian yang mengkaji secara menyeluruh proses pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran mulai dari pencatatan, perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan berdasarkan implementasi *Coretax Administration System* pada perusahaan distribusi masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk farmasi, *consumer goods*, dan alat kesehatan dengan volume transaksi pembelian dan penjualan yang tinggi. Besarnya aktivitas transaksi tersebut menyebabkan perusahaan memiliki Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam jumlah yang signifikan setiap masa pajak sehingga memerlukan pengelolaan administrasi PPN yang cermat. Ketepatan dalam pencatatan, pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, penyetoran, dan pelaporan PPN menjadi faktor penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado, mulai dari proses pengkreditan, perhitungan PPN, penyetoran, hingga pelaporan melalui *Coretax Administration System*. Selanjutnya, hasil penelitian akan dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan administrasi PPN pada perusahaan serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepatuhan

Menurut Rahayu (2020:189-190), kepatuhan perpajakan merujuk pada sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan menunjukkan sejauh mana wajib pajak menaati seluruh ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung penerimaan negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh negara.

Kepatuhan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pajak, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian kewajiban administrasi perpajakan. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari ketepatan dalam mengelola Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, ketepatan dalam melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, ketepatan penyetoran PPN apabila terjadi kurang bayar, serta ketepatan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan dalam PPN tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya pembayaran pajak, tetapi juga dari tertib administrasi perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2023).

Pajak Penambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN terbagi dalam kategori pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan pajak tidak langsung (Ikatan Akuntansi, 2022)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, namun hanya atas nilai tambah yang dihasilkan (Kartika, 2025).

Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas perolehan BKP, JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean (Republik Indonesia, 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). Catherine et al. (2025) menegaskan bahwa pencatatan Pajak Masukan yang tertib sangat penting karena menjadi dasar dalam pengkreditan PPN.

Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP (Republik Indonesia, 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022), Pajak Keluaran merupakan komponen utama dalam menentukan kewajiban PPN perusahaan karena akan diperbandingkan dengan Pajak Masukan dalam proses pengkreditan.

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran merupakan mekanisme dalam sistem PPN untuk menentukan besarnya pajak yang masih harus dibayar atau kelebihan pembayaran pajak pada suatu masa pajak. Pajak Masukan yang memenuhi syarat dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka timbul PPN kurang bayar, sedangkan apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka timbul PPN lebih bayar (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Pengkreditan Pajak Masukan harus didukung oleh dokumen perpajakan yang sah dan berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Sandag et al. (2022) menyatakan bahwa pengkreditan Pajak Masukan memerlukan ketelitian administrasi agar tidak menimbulkan kesalahan dalam perhitungan PPN. Sejalan dengan itu, Widjaja et al. (2025) menegaskan bahwa pengkreditan Pajak Masukan harus memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahan perlakuan pajak.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Setelah dilakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, Pengusaha Kena Pajak wajib menyetor PPN yang kurang dibayar ke kas negara dan melaporkannya melalui SPT Masa PPN sesuai ketentuan perpajakan. Violetta dan Oktari (2024) menjelaskan bahwa perhitungan Pajak Masukan, Pajak Keluaran, dan pelaporan SPT Masa PPN merupakan satu rangkaian administrasi PPN yang saling berkaitan, sehingga ketepatan pengkreditan akan memengaruhi ketepatan penyetoran dan pelaporan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung dari perusahaan untuk memahami secara mendalam proses pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diteliti dan memusatkan perhatian pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada ketepatan dan kecukupan data. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk farmasi, *consumer goods*, dan alat kesehatan. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Maret 2026 hingga Juni 2026.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai yang bertanggung jawab dalam administrasi perpajakan dan keuangan PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado yang terlibat dalam proses pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai. Data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan berupa Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran, rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, Bukti Penerimaan Negara (BPN) apabila tersedia, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan proses pengkreditan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk

memberikan gambaran secara mendalam mengenai proses pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado dilakukan melalui sistem administrasi perpajakan yang terpusat. Cabang Manado tidak melakukan pengkreditan akhir secara mandiri, tetapi berperan dalam menyiapkan, memeriksa, dan merekap seluruh dokumen perpajakan yang berkaitan dengan transaksi pembelian dan penjualan selama satu masa pajak. Data tersebut kemudian disampaikan kepada kantor pusat untuk diproses lebih lanjut.

Dalam transaksi pembelian, perusahaan menerima faktur pajak dari vendor atau pemasok sebagai dasar pengakuan Pajak Masukan. Pajak Masukan tersebut timbul atas pembelian BKP dan/atau JKP yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan contoh faktur pajak masukan yang diperoleh peneliti, PT Enseval Putera Megatrading Tbk bertindak sebagai pembeli BKP, sedangkan vendor bertindak sebagai penjual sekaligus pihak yang memungut PPN. Faktur pajak tersebut memuat unsur-unsur penting, seperti identitas penjual dan pembeli, NPWP, rincian barang, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan jumlah PPN yang dipungut. Oleh karena itu, faktur pajak menjadi dokumen utama yang digunakan sebagai dasar pengakuan Pajak Masukan.

Dalam transaksi penjualan, PT Enseval Putera Megatrading Tbk menerbitkan faktur pajak keluaran kepada pelanggan atas penyerahan BKP. Faktur pajak keluaran tersebut menjadi dasar pengakuan Pajak Keluaran yang dipungut perusahaan. Berdasarkan contoh faktur pajak keluaran yang diperoleh peneliti, PT Enseval Putera Megatrading Tbk bertindak sebagai Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP kepada pembeli, sehingga perusahaan berkewajiban memungut PPN atas transaksi penjualan tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dikirim ke kantor pusat, cabang terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas dokumen perpajakan yang diterima maupun yang diterbitkan. Pemeriksaan tersebut meliputi kesesuaian identitas pihak terkait, keabsahan faktur pajak, nilai Dasar Pengenaan Pajak, serta jumlah PPN yang tercantum. Selain itu, cabang juga melakukan rekonsiliasi antara dokumen perpajakan dengan transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi selama masa pajak. Proses

ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan pencatatan dan memastikan bahwa Pajak Masukan yang diakui benar-benar berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Hasil Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh dari perusahaan, peneliti mendapatkan data rekapitulasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tahun 2025. Rekapitulasi tersebut menunjukkan jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang berasal dari transaksi Cabang Manado selama satu tahun. Selanjutnya, untuk mengetahui posisi PPN berdasarkan data cabang, peneliti membandingkan jumlah Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan pada setiap masa pajak.

Tabel 1. Rekapitulasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado Tahun 2025.

No	Bulan	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Selisih (PK-PM) (Rp)	Keterangan
1	Januari	4.268.197.459	37.569.877	4.230.627.582	Kurang bayar
2	Februari	4.339.971.614	42.895.632	4.297.075.982	Kurang bayar
3	Maret	4.043.432.034	52.333.687	3.991.098.347	Kurang bayar
4	April	4.009.908.519	28.654.987	3.981.253.532	Kurang bayar
5	Mei	4.125.094.869	38.654.321	4.086.440.548	Kurang bayar
6	Juni	4.710.332.734	46.963.852	4.663.368.882	Kurang bayar
7	Juli	4.482.523.185	59.874.123	4.422.649.062	Kurang bayar
8	Agustus	4.667.999.167	44.621.536	4.623.377.631	Kurang bayar
9	September	4.585.633.386	51.632.987	4.534.000.399	Kurang bayar
10	Oktober	4.412.345.634	52.963.147	4.359.382.487	Kurang bayar
11	November	4.529.871.773	48.963.123	4.480.908.650	Kurang bayar
12	Desember	4.581.863.149	22.321.654	4.559.541.495	Kurang bayar
	Total	52.757.173.523	527.448.926	52.229.724.597	Kurang bayar

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa selama tahun 2025 jumlah Pajak Keluaran PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado jauh lebih besar dibandingkan jumlah Pajak Masukan pada setiap masa pajak. Total Pajak Keluaran selama tahun 2025 sebesar Rp52.757.173.523, sedangkan total Pajak Masukan sebesar Rp527.448.926. Dengan demikian, selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan berdasarkan data transaksi cabang selama tahun 2025 sebesar Rp52.229.724.597.

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap bulan selama tahun 2025, Cabang Manado berada pada posisi PPN kurang bayar berdasarkan data cabang, karena Pajak Keluaran selalu lebih besar daripada Pajak Masukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan perusahaan jauh lebih dominan dibandingkan transaksi pembelian yang menimbulkan Pajak Masukan. Hal ini sejalan dengan karakteristik perusahaan distribusi, di mana aktivitas utama perusahaan adalah menyalurkan barang kepada pelanggan dalam volume besar, sehingga nilai Pajak Keluaran yang timbul dari penjualan menjadi lebih tinggi.

Apabila dilihat per bulan, jumlah Pajak Keluaran tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar Rp4.710.332.734, sedangkan Pajak Keluaran terendah terjadi pada bulan April sebesar Rp4.009.908.519. Sementara itu, Pajak Masukan tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar Rp59.874.123, dan Pajak Masukan terendah terjadi pada bulan Desember sebesar Rp22.321.654. Meskipun terdapat fluktuasi jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran setiap bulan, pola yang terlihat tetap konsisten, yaitu Pajak Keluaran selalu lebih besar daripada Pajak Masukan.

Berdasarkan hasil wawancara, data rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dari Cabang Manado tidak langsung menjadi dasar pelaporan pajak oleh cabang, melainkan dikirim ke kantor pusat untuk digabungkan dengan data dari cabang lain. Oleh karena itu, selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang terlihat pada rekap cabang mencerminkan posisi PPN berdasarkan data transaksi Cabang Manado, namun proses pengkreditan akhir dan pelaporan formal dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat perusahaan.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil wawancara, apabila hasil pengkreditan menunjukkan adanya PPN kurang bayar, maka penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tidak dilakukan secara langsung oleh PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado, melainkan oleh kantor pusat. Cabang Manado berperan dalam menyiapkan rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran beserta dokumen pendukung transaksi yang berkaitan dengan PPN, kemudian data tersebut disampaikan kepada kantor pusat setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, kantor pusat menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk melakukan pengkreditan akhir dan menentukan kewajiban penyetoran PPN perusahaan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, peran Cabang Manado dalam proses penyetoran PPN bersifat tidak langsung, yaitu melalui penyediaan data transaksi, rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, serta dokumen pendukung yang akurat dan tepat waktu. Adapun kewajiban formal penyetoran PPN ke kas negara dilaksanakan oleh kantor pusat sebagai pihak yang menangani pengelolaan PPN perusahaan secara terpusat.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil wawancara, pelaporan SPT Masa PPN pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat. Cabang Manado tidak melaporkan SPT Masa PPN secara mandiri, tetapi menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaporan, seperti rekapitulasi Pajak Keluaran, rekapitulasi Pajak Masukan, serta dokumen

pendukung lainnya. Data tersebut dikirimkan oleh cabang kepada kantor pusat setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, kantor pusat menyusun dan melaporkan SPT Masa PPN berdasarkan data dari seluruh cabang.

Dengan demikian, peran Cabang Manado dalam proses pelaporan PPN juga bersifat tidak langsung, yaitu melalui penyusunan dan penyampaian data perpajakan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada kantor pusat. Meskipun pelaporan formal kepada Direktorat Jenderal Pajak dilakukan oleh kantor pusat, Cabang Manado tetap memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran dan ketepatan pelaporan PPN perusahaan secara keseluruhan.

Pembahasan

Analisis Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan merupakan PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan Pajak Keluaran merupakan PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Pajak Masukan yang memenuhi syarat dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran untuk menentukan besarnya PPN yang terutang dalam suatu masa pajak. Oleh karena itu, ketepatan dalam mengidentifikasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menjadi hal yang penting dalam proses pengkreditan PPN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado, proses pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tidak dilakukan secara final oleh cabang, melainkan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan perusahaan yang dikelola secara terpusat oleh kantor pusat. Dalam mekanisme tersebut, Cabang Manado berperan dalam menyiapkan dasar pengkreditan melalui pengumpulan dokumen transaksi, pemeriksaan faktur pajak, serta rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebelum data disampaikan kepada kantor pusat untuk diproses lebih lanjut.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan perpajakan, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Cabang Manado telah menjalankan fungsi administratif yang mendukung pengkreditan PPN. Hal ini terlihat dari penggunaan faktur pajak sebagai dasar pengakuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, karena faktur pajak merupakan bukti formal atas transaksi yang menjadi dasar pengkreditan PPN. Selain itu, pemeriksaan dan rekonsiliasi dokumen yang dilakukan cabang menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa Pajak Masukan yang diakui berasal dari transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan dan didukung oleh dokumen perpajakan yang sah. Dengan demikian, secara administratif cabang telah menjalankan tahapan awal yang diperlukan agar Pajak Masukan dapat diproses lebih lanjut dalam pengkreditan terhadap Pajak Keluaran oleh kantor pusat.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Cabang Manado tidak melakukan pengkreditan final, cabang tetap memegang peran penting dalam menjaga validitas data yang digunakan kantor pusat dalam pengkreditan PPN. Kualitas hasil pengkreditan akhir sangat bergantung pada ketepatan identifikasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran di tingkat cabang. Apabila pemeriksaan dokumen dan rekapitulasi transaksi tidak dilakukan dengan baik, maka data yang dikirimkan kepada kantor pusat berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses pengkreditan PPN perusahaan secara keseluruhan.

Dengan demikian, pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado dapat dipahami sebagai proses administratif pada tingkat cabang yang mendukung pengkreditan PPN secara terpusat oleh kantor pusat, bukan sebagai pengkreditan final yang dilakukan secara mandiri oleh cabang. Oleh karena itu, kesesuaian pengkreditan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada ketepatan pengelolaan dokumen, pemeriksaan faktur, dan rekapitulasi data Pajak Masukan serta Pajak Keluaran sebagai dasar pengkreditan PPN perusahaan.

Analisis Hasil Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan rekapitulasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tahun 2025, terlihat bahwa nilai Pajak Keluaran jauh lebih besar dibandingkan Pajak Masukan pada setiap masa pajak. Total Pajak Keluaran tahun 2025 tercatat sebesar Rp52.757.173.523, sedangkan total Pajak Masukan hanya sebesar Rp527.448.926. Kondisi ini menunjukkan bahwa berdasarkan data transaksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado, posisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama tahun 2025 berada pada kondisi kurang bayar.

Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat PT Enseval Putera Megatrading Tbk merupakan perusahaan distribusi. Sebagai perusahaan distribusi, aktivitas utama perusahaan adalah melakukan penjualan dan penyaluran barang kepada pelanggan dalam jumlah besar, sehingga transaksi penjualan lebih dominan dibandingkan transaksi pembelian. Dominasi aktivitas penjualan tersebut menyebabkan nilai Pajak Keluaran yang dipungut dari pelanggan menjadi jauh lebih besar dibandingkan Pajak Masukan yang timbul dari transaksi pembelian. Dengan demikian, karakteristik usaha perusahaan berpengaruh langsung terhadap besarnya PPN yang muncul dari sisi penjualan dan terhadap posisi PPN yang cenderung berada pada kondisi kurang bayar.

Hasil perhitungan juga menunjukkan adanya fluktuasi jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan pada setiap bulan. Selisih terbesar antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan terjadi pada bulan Juni, yaitu sebesar Rp4.663.368.882, sedangkan selisih terendah terjadi pada bulan April, yaitu sebesar Rp3.981.253.532. Meskipun terdapat fluktuasi nominal setiap bulan, pola

yang terlihat tetap konsisten, yaitu nilai Pajak Keluaran selalu lebih besar daripada Pajak Masukan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas operasional Cabang Manado selama tahun 2025 lebih didominasi oleh transaksi penjualan dibandingkan transaksi pembelian yang menimbulkan Pajak Masukan.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan data transaksi Cabang Manado, bukan PPN terutang final PT Enseval Putera Megatrading Tbk secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pengkreditan akhir, penyetoran, dan pelaporan PPN dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat dengan menggabungkan data dari seluruh cabang. Oleh karena itu, hasil perhitungan dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran posisi PPN berdasarkan aktivitas operasional dan data transaksi Cabang Manado, yang selanjutnya menjadi bagian dari data yang diproses oleh kantor pusat dalam pengkreditan, penyetoran, dan pelaporan PPN perusahaan secara keseluruhan.

Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Secara normatif, apabila setelah dilakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran diperoleh posisi kurang bayar, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban menyetor PPN terutang ke kas negara dan melaporkannya melalui SPT Masa PPN. Berdasarkan hasil perhitungan pada Cabang Manado tahun 2025, seluruh masa pajak menunjukkan posisi kurang bayar berdasarkan data cabang. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyetoran dan pelaporan PPN tidak dilakukan secara langsung oleh PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado, melainkan oleh kantor pusat. Cabang Manado hanya berperan dalam menyiapkan rekapitulasi Pajak Masukan, Pajak Keluaran, serta dokumen pendukung lainnya untuk kemudian disampaikan kepada kantor pusat setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Data tersebut selanjutnya digunakan oleh kantor pusat sebagai dasar dalam melakukan pengkreditan akhir, penyetoran, dan pelaporan PPN perusahaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan perusahaan menerapkan sentralisasi pengelolaan PPN. Sistem ini mempermudah perusahaan dalam melakukan pengendalian data, konsolidasi transaksi dari berbagai cabang, serta penyusunan pelaporan perpajakan yang lebih terintegrasi. Melalui sistem tersebut, kantor pusat dapat menggabungkan seluruh data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dari berbagai cabang, kemudian melakukan pengkreditan akhir, penyetoran, dan pelaporan PPN secara keseluruhan. Dengan demikian, pengelolaan perpajakan perusahaan menjadi lebih terkontrol dan terpusat.

Di sisi lain, sistem sentralisasi juga menuntut setiap cabang untuk disiplin dalam menyusun dan menyampaikan data perpajakan secara akurat dan tepat waktu. Dalam penelitian ini, Cabang Manado menyampaikan data perpajakan kepada kantor pusat setiap tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga ketepatan waktu penyampaian data tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung proses penyeteroran dan pelaporan PPN perusahaan secara tepat waktu. Keterlambatan atau ketidaktepatan data dari cabang dapat memengaruhi proses pengkreditan, penyeteroran, dan pelaporan PPN di kantor pusat. Oleh karena itu, meskipun Cabang Manado tidak melakukan penyeteroran dan pelaporan PPN secara formal, cabang tetap memegang peran penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan.

Dengan demikian, kepatuhan perpajakan dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari tindakan penyeteroran dan pelaporan formal yang dilakukan oleh kantor pusat, tetapi juga dari bagaimana Cabang Manado menjalankan fungsi administratif perpajakan secara tertib. Fungsi tersebut meliputi pengumpulan dokumen, pemeriksaan faktur, penyusunan rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, serta penyampaian data kepada kantor pusat secara tepat waktu sebagai bagian dari rangkaian pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan secara keseluruhan.

Analisis Kesesuaian dengan Ketentuan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado secara umum telah sesuai dengan prinsip dasar PPN, yaitu adanya pengenaan Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), pengakuan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), serta adanya pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Dari sisi konsep, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan telah diperlakukan sebagai objek yang menimbulkan konsekuensi PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesesuaian tersebut juga terlihat dari sisi administratif pada tingkat cabang. Cabang Manado menggunakan faktur pajak sebagai dasar pengakuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, serta menyusun rekapitulasi data PPN sebelum disampaikan kepada kantor pusat. Penggunaan faktur pajak sebagai dasar pencatatan PPN merupakan unsur penting dalam administrasi PPN, karena faktur pajak merupakan bukti formal atas transaksi yang menjadi dasar pengkreditan. Dengan adanya pemeriksaan dokumen dan rekapitulasi data, cabang telah menjalankan fungsi administratif yang mendukung pengelolaan PPN perusahaan secara tertib.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan perpajakan, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan didukung oleh dokumen perpajakan yang sah, yaitu faktur pajak. Dalam penelitian ini, hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa Cabang Manado telah menggunakan faktur pajak sebagai dasar pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran serta melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen sebelum data disampaikan kepada kantor pusat. Hal ini menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk menjaga agar data Pajak Masukan yang akan diproses lebih lanjut dalam pengkreditan benar-benar berasal dari transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan didukung oleh bukti formal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Selain itu, mekanisme pengelolaan PPN secara terpusat oleh kantor pusat tidak bertentangan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan, selama seluruh data dari cabang dihimpun dengan baik dan digunakan sebagai dasar pengkreditan, penyetoran, dan pelaporan PPN secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, Cabang Manado berperan dalam menyiapkan data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, memeriksa kelengkapan dokumen, serta menyampaikan rekapitulasi data kepada kantor pusat secara tepat waktu. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam perhitungan PPN pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dari sisi administratif dan prosedural pada tingkat cabang. Sementara itu, penilaian atas penyetoran dan pelaporan formal PPN harus ditempatkan dalam konteks sistem perpajakan perusahaan yang dikelola secara terpusat oleh kantor pusat, sehingga tidak seluruh kewajiban formal PPN dapat dinilai hanya dari aktivitas Cabang Manado.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado dilakukan melalui sistem administrasi perpajakan yang terpusat. Cabang Manado tidak melakukan pengkreditan final secara mandiri, tetapi berperan dalam mengumpulkan dokumen transaksi, memeriksa kelengkapan dan keabsahan faktur pajak, merekap Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, serta menyampaikan data tersebut kepada kantor pusat. Selanjutnya, kantor pusat melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran secara keseluruhan sebagai bagian dari pengelolaan PPN perusahaan.

Hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan rekapitulasi data transaksi Cabang Manado tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh masa pajak berada pada posisi PPN kurang bayar. Total Pajak Keluaran selama tahun 2025 sebesar Rp52.757.173.523, sedangkan total Pajak Masukan sebesar Rp527.448.926, sehingga selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan sebesar Rp52.229.724.597. Namun demikian, hasil tersebut tidak secara otomatis mencerminkan PPN terutang final perusahaan, karena pengkreditan akhir, penyetoran, dan pelaporan PPN dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat PT Enseval Putera Megatrading Tbk.

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Manado secara administratif telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada tingkat cabang. Kesesuaian tersebut terlihat dari penggunaan faktur pajak sebagai dasar pengakuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, adanya pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen perpajakan, serta dilakukannya rekapitulasi data sebelum disampaikan kepada kantor pusat. Dengan demikian, Cabang Manado telah menjalankan fungsi administratif perpajakan yang mendukung mekanisme pengkreditan PPN perusahaan secara tertib dan sesuai prosedur.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://scispace.com/papers/metode-penelitian-kualitatif-studi-pustaka-2sx4wnj9>
- Catherine, A. M., Andini, A., Setianingsih, D., & Damayanti, N. (2025). Analisis pencatatan pajak pertambahan nilai masukan dan pajak pertambahan nilai keluaran pada perusahaan ritel modern. *Melati: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 42(2). <https://doi.org/10.58906/melati.v42i2.331>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kartika, Y. (2025). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada pajak masukan lebih bayar: Studi kasus pada PT. Polindo Solusi Nusantara. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 1086–1096. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1197>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. (2024). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Yogyakarta: Andi.
- Riswati, F., Putri, A. T., & Tjahjono, H. (2022). Analisis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran dalam menentukan pajak kurang atau lebih bayar PPN pada PT Rolas

- Nusantara Mandiri Surabaya. *Income Journal*, 3(1).
<https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i1.134>
- Sandag, E. C., Kakunsi, I. E., & Supit, W. M. (2022). Analisis pengkreditan pajak masukan perusahaan jasa freight forwarding di PT. XYZ Manado. *Global Science*, 3(1), 12–19. <https://globalscience.nusantara.ac.id/index.php/ga/article/view/14>
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. (2009). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. (1983). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Violetta, & Oktari, Y. (2024). Prosedur perhitungan faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan dan pelaporan SPT masa PPN PT. Dash Megah Internasional. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 3(2). <https://repositori.buddhidharma.ac.id/2830/>
- Widjaja, G., Abadi, S. A., & Wicaksono, D. (2025). Perbedaan perlakuan PPN atas pengkreditan pajak masukan bagi wajib pajak yang masih dalam masa pra produksi dengan wajib pajak yang sudah berproduksi. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(3). <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/688>
- Wijaya, S. (2023). *Analisis penerapan, perhitungan pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran terhadap pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) pada perusahaan jasa konstruksi PT. Nur Rizky Abadi 2018–2021* (Skripsi). Universitas Sumatera Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/88802>